

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pendapatan**

Pendapatan merupakan hal yang penting bagi suatu entitas, hal tersebut dikarenakan pendapatan akan menjadi salah satu faktor untuk kelancaran operasi entitas. Menurut PSAK No 23 tentang pendapatan, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode yang akan mengakibatkan kenaikan ekuitas, pendapatan tersebut tidak bersumber dari kontribusi penanaman modal.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat berupa nilai yang dapat menambah kekayaan bersih negara. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Sementara itu, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah berupa nilai yang dapat menambah kekayaan bersih daerah. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain lain pendapatan yang sah. Pengukuran, penyajian, pengelompokan dan pengungkapan pada pendapatan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengelompokkan pendapatan menjadi dua, yaitu:

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang merupakan hak pemerintah dalam tahun anggaran yang tidak memerlukan pembayaran kembali dan akan menambah nilai kekayaan bersih dalam pos ekuitas pemerintah. Pendapatan-LO diakui ketika hak atas pendapatan telah timbul dan terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi ke Pemerintah. Pendapatan-LO akan disajikan dalam Laporan Operasional Pemerintah.

b. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah pendapatan yang penerimaannya melalui Rekening Kas Umum Negara/Daerah, pendapatan tersebut merupakan hak pemerintah dalam tahun anggaran yang tidak memerlukan pembayaran kembali dan akan menambah Saldo Anggaran Lebih Negara atau Daerah. Pendapatan-LRA diakui ketika pendapatan diterima pada Rekening Kas Negara atau Daerah. Pendapatan ini akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah dan dikelompokkan per jenis pendapatan.

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah**

Dalam perwujudan Asas desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi dari daerah (Republik Indonesia, 2004). Dalam pelaksanaannya, penerimaan daerah terdiri dari dua sumber yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang menjadi hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada suatu daerah semakin tinggi, maka rasio kemandirian daerah tersebut juga akan semakin tinggi (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan , 2011). Jika rasio kemandirian suatu daerah tinggi maka dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut dapat secara mandiri membiayai kegiatan daerahnya dengan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak mengandalkan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat terlalu besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari:

#### 1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah dan bagi kemakmuran rakyat.

#### 2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang disediakan khusus dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Objek retribusi terdiri atas :

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, prinsip komersial tersebut antara lain memberikan pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan memberikan pelayanan sepanjang belum disediakan memadai oleh pihak swasta.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dengan tujuan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan barang, sumber daya alam, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan melestarikan lingkungan sekitar.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang diperoleh atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dibedakan berdasarkan objek pendapatan yang terdiri atas :

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
  - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
  - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Sumber pendapatan ini digunakan untuk menganggarkan pendapatan daerah yang tidak termasuk kedalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

### **2.3 Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang sangat penting guna mendanai pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota.

#### a) Pajak Provinsi

Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang dikelola oleh Provinsi, Pajak Provinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
- b) Pajak Kabupaten atau Kota

Pajak Kabupaten atau Kota adalah pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota, Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Baguan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### **2.4 Pajak Daerah di Sektor Pariwisata**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Fasilitas dan layanan yang

diperoleh pengunjung akan menjadi pendapatan bagi penyedia layanan yang nantinya akan dikenai pajak sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Pajak tersebut akan menyumbang pendapatan pajak daerah khususnya pajak daerah di sektor pariwisata pada daerah yang bersangkutan.

Pajak Daerah di sektor pariwisata merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak. Pendapatan pajak yang dimaksud adalah pendapatan pajak yang berhubungan langsung dengan sektor pariwisata atau fasilitas dan layanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, atau pemerintah kepada para wisatawan. Pajak Daerah di sektor pariwisata terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan (Pratama, 2017).

#### **2.4.1 Pajak Hotel**

Pajak Hotel adalah pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten atau kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak Hotel dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh hotel dengan pembayaran. Pajak Hotel yang terutang akan dipungut di kabupaten atau kota hotel berlokasi dan akan menjadi penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten atau kota tersebut.

#### **2.4.2 Pajak Restoran**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak Restoran dikenakan atas pelayanan restoran berupa pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli,

baik dikonsumsi di restoran maupun di luar restoran. Pajak Restoran yang terutang akan dipungut di kabupaten atau kota restoran berlokasi dan akan menjadi penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten atau kota tersebut.

### **2.4.3 Pajak Hiburan**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dikenakan Pajak Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dapat dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan yang terutang akan dipungut di kabupaten atau kota tempat hiburan diselenggarakan dan akan menjadi penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten atau kota tersebut.

Jenis hiburan yang dikenakan Pajak Hiburan, antara lain :

- a. tontonan film
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- d. pameran
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
- f. sirkus, akrobat, dan sulap
- g. permainan bilyar, golf, dan boling
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*)
- j. pertandingan olahraga.

## 2.5 Uji Signifikansi T

Uji Signifikansi T merupakan uji statistika yang bertujuan untuk menunjukkan pengaruh signifikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) (Riduwan & Sunarto, 2013). Uji Signifikansi T dilakukan dengan membandingkan angka P-Value dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Tahapan dalam Uji Signifikansi T adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis yang akan digunakan dalam pengujian.

Hipotesis adalah suatu klaim atau pernyataan tentang keadaan populasi atau sampel yang akan diuji. Dalam pengujian, terdapat dua hipotesis yang harus ada yaitu Hipotesis Nol ( $H_0$ ) dan Hipotesis Alternatif ( $H_1$ ). Hipotesis Nol ( $H_0$ ) adalah hipotesis yang diuji dalam sebuah pengujian hipotesis, sedangkan Hipotesis Alternatif ( $H_1$ ) adalah hipotesis yang diyakini benar jika Hipotesis Nol salah (Triola, 2015). Berikut penulisan hipotesis dalam Uji Signifikansi T.

$H_0: \beta_i = 0$  (variabel independen (X) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y))

$H_1: \beta_i \neq 0$  (variabel independen (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y))

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi adalah suatu taraf yang digunakan dalam uji signifikansi yang bertujuan untuk pembuktian hipotesis. Untuk pengujian yang tidak berhubungan dengan nyawa maka tingkat signifikansi ditetapkan sebesar 0,05, sedangkan untuk pengujian yang berhubungan dengan nyawa tingkat signifikansi ditetapkan sebesar 0,01.

### 3. Statistik uji dan kesimpulan

Uji Signifikansi T dapat dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS atau *Microsoft Excel*. Pengujian menggunakan bantuan *Microsoft Excel* akan menyajikan hasil uji T berupa tabel anova. Pada tabel anova tersebut termuat nilai P-Value dari variabel independen dan variabel dependen yang diuji. Hasil P-Value tersebut akan menentukan pengujian menghasilkan Reject H<sub>0</sub> atau Fail to Reject H<sub>0</sub>. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa P Value  $\leq$  tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) maka kesimpulan uji T adalah Reject H<sub>0</sub>, sedangkan jika hasil pengujian menunjukkan bahwa P Value  $\geq$  tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) maka kesimpulan uji T adalah Fail to Reject H<sub>0</sub>.

Apabila hasil pengujian adalah Reject H<sub>0</sub> atau menolak Hipotesis Nol (H<sub>0</sub>) dan menerima Hipotesis Alternatif (H<sub>1</sub>) dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Apabila hasil pengujian adalah Fail to Reject H<sub>0</sub> atau menerima Hipotesis Nol (H<sub>0</sub>) maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

### 2.6 Penelitian Terdahulu

Pada tahun-tahun sebelumnya, telah banyak peneliti yang melakukan penelitian dengan topik Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil dari penelitian tersebut telah penulis rangkum dalam Lampiran 1.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang berjudul “ANALISIS ATAS PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI

SEKTOR PARIWISATA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU DI MASA PANDEMI”. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu topik yang diambil mengenai pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu terdapat persamaan lain yaitu mengenai pengaruh pajak daerah pada keadaan sebelum dan setelah terjadinya pandemi Covid-19.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang telah penulis simpulkan pada Lampiran 1, penulis belum menemukan penelitian mengenai pengaruh pajak daerah yang berfokus kepada pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata. Selain itu, pada penelitian sebelumnya penulis juga belum menemukan penelitian yang membahas mengenai signifikansi pendapatan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan beberapa perbedaan tersebut dan mengingat pentingnya pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata untuk Kota Batu, maka penelitian tentang pajak daerah di sektor pariwisata dan signifikansi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut penulis sangat penting untuk dilakukan.